



PUTUSAN

Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 15 Maret 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di _____, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 September 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di _____, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 18 November 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 08 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertangga 05 Oktober 2005;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah milik bersama di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang keturunan yang bernama:

- Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan;
- Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan;
- Anak Ketiga Umur 6 tahun 7 bulan;

saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- Tergugat sering berkata kasar dengan istri dan anak yang tidak mengenakan;
- Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- Tergugat sering berbohong/tidak jujur dengan dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



keadaan rumah tangga;

d. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;

e. Tergugat sering meninggalkan kewajiban perintah agama dan bahkan tidak pernah pernah melakukan sholat;

f. Tergugat sangat emosional yang tidak terkontrol;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juni 2020, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. yang disebabkan permasalahan tersebut sdi atas, Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama,

- Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan
- Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Anak Ketiga umur 6 tahun 7 bulan

tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur atau belum menikah,

12. Bahwa berhubung tergugat adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama

- Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan
- Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan
- Anak Ketiga umur 6 tahun 7 bulan, saat ini dalam asuhan

Penggugat

dibebankan kepada tergugat dengan nafkah perbulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak yang diserahkan pembayarannya melalui penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan
 - Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan
 - Anak Ketiga umur 6 tahun 7 bulan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yakni

- Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan
- Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan
- Anak Ketiga umur 6 tahun 7 bulan

Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 orang anak per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN, sehingga Penggugat diwajibkan untuk melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya (Tergugat). Dan terhadap ketentuan tersebut, Penggugat menyatakan telah melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja tempat Penggugat bekerja perihal adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat menyatakan bahwa pihak Satuan Kerja tempat Penggugat bekerja telah menerbitkan surat keterangan yang menerangkan bahwa satuan kerja Penggugat mengizinkan Penggugat untuk melaksanakan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagaimana Penetapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 26 November 2020, serta menurut laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2020 dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian sebagai berikut:

1. Untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan
 - Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan
 - Anak Ketiga umur 6 tahun 7 bulan

Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pihak Pertama hingga Dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

2. Bahwa pihak kedua bersedia memberikannafkah kepada tiga orang anak tersebut dengan nafkah perbulan sebesar kemampuan pihak kedua yang diserahkan pembayarannya melalui pihak pertama sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun. Dan dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dicabut;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut posita angka 12 (dua belas) dan petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya. Padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Relas Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb, Oleh karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun di luar kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Ketua RW. 017 RW. 004, Kelurahan Kemuning, kecamatan banjarbaru Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, tanggal 05 Oktober 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surata Ijin Melaksanakan Perceraian Nomor ----- tanggal 05 November 2020 oleh Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjudi;

- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat dan dibenarkan oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi di -----, Kota Banjarbaru yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja (sopir kantor) dari Penggugat;

- Bahwa saksi menjadi sopir kantor khusus Penggugat sejak tahun 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah saksi di -----, Kota Banjarbaru yang sampai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Martina Purna Nisa**,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., M.Sy, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 26 November 2020, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 26 November 2020 dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain juda, Tergugat sering berbohong, Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, serta Tergugat sering meninggalkan perintah agama. Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, disebabkan permasalahan yang tersebut di atas, dan semenjak kejadian itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat merupakan identitas resmi sebagai bukti diri Penggugat baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.1 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan Penggugat sekarang berdomisili di alamat yang sesuai dengan bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2005 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Surat ijin melaksanakan perceraian dari Atasan tempat kerja Penggugat, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini telah menerima ijin dari atasan di tempat Penggugat bekerja sebagai karyawan BUMN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan analisis atas alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 September 2005 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berjudi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dijadikan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta hukum tetap dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikuatkan dengan fakta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tergolong akut sehingga unsur “sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali” juga dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: “*Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak*”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba’in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 19 November 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan
- Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan
- Anak Ketiga umur 6 tahun 7 bulan

Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pihak Pertama hingga Dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

2. Bahwa pihak kedua bersedia memberikannafkah kepada tiga orang anak tersebut dengan nafkah perbulan sebesar kemampuan pihak kedua yang diserahkan pembayarannya melalui pihak pertama sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun. Dan dengan demikian petitum nomor 4 (empat) dicabut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas pada pokoknya adalah mengenai akibat-akibat perceraian yang jika disimpulkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : “Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak Pertama umur 14 tahun 3 bulan
 2. Anak Kedua umur 11 tahun 11 bulan
 3. Anak Ketiga umur 6 tahun 7 bulan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Pihak Pertama hingga Dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nor Hijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.
Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nor Hijaziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Pro	:	Rp	50.000,00
	ses			
3.	Pa	:	Rp	300.000,00
	nggilan			
4.	PN	:	Rp	20.000,00
	BP Panggilan			
5.	Re	:	Rp	10.000,00
	daksi			
6.	Met	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	erai			
	Jumlah	:	Rp	416.000,00
	(empat ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 547/Pdt.G/2020/PA.Bjb